

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam secara umum sangat menekankan kejujuran sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk akhlak mulia dan masyarakat yang sehat.¹ Kejujuran tidak hanya dipandang sebagai etika personal, tetapi juga sebagai fondasi sosial yang mencerminkan iman seseorang. Demikian pula, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai al-Amīn (yang terpercaya), jauh sebelum diangkat menjadi Rasul. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan nilai luhur yang menjadi identitas seorang Muslim sejati dan diteladani langsung oleh Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa nilai kejujuran mulai tergerus di tengah arus pragmatisme dan kepentingan duniawi. Dusta tidak lagi dianggap sebagai aib, bahkan telah menjadi strategi umum di berbagai lini kehidupan. Di negeri ini, kasus-kasus kebohongan publik kerap terjadi, mulai dari pejabat negara yang memanipulasi data, membuat janji palsu, hingga aparat penegak hukum yang menyembunyikan fakta demi menutupi pelanggaran. Dusta digunakan untuk meraih kekuasaan, mempertahankan jabatan, bahkan untuk menghindari tanggung jawab moral dan hukum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dusta bukan lagi sekadar pelanggaran pribadi, tetapi

¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah Hadis Shahih*, terj. Abu Ubaidah Yusuf (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2016), hlm. 320.

telah merambah menjadi persoalan sistemik yang melemahkan kepercayaan publik dan merusak sendi-sendi keadilan.

Secara umum, Islam sangat menekankan kejujuran sebagai prinsip moral yang mendasar, dan berdusta merupakan perbuatan tercela yang dilarang keras. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”*

Di tengah kondisi semacam ini, muncul satu bentuk pengecualian dalam ajaran Islam yang seringkali menimbulkan perdebatan, yaitu hadis tentang kebolehan berdusta dalam situasi-situasi tertentu, termasuk dalam hubungan suami istri. Islam memberikan kelonggaran terhadap bentuk komunikasi yang secara lahiriah tampak seperti dusta, namun bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan kritis, mengapa dalam hadis ini seolah-olah Rasulullah SAW membolehkan dusta? Apakah kebolehan tersebut bersifat mutlak, ataukah memiliki batasan dan syarat-syarat tertentu? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan kajian ilmiah yang mendalam terhadap kualitas hadis tersebut, baik dari segi sanad (rantai perawi) maupun matan (isi teks hadis), serta pemaknaan dan aplikasinya dalam kehidupan kontemporer.

Salah satu hadis yang sering menjadi rujukan dalam pembahasan ini adalah hadis tentang tiga bentuk kebohongan yang dibolehkan, yaitu dalam peperangan, saat mendamaikan dua pihak yang berselisih, serta ucapan suami kepada istri dan istri kepada suami demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

Hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, tetapi juga terdapat dalam beberapa kitab *al-Kutub al-Sittah* lainnya seperti *Sunan Abu Dawud*, *Jami' al-Tirmidzi*, *Sunan al-Nasa'i*, dan *Sunan Ibn Majah* dengan ragam redaksi yang serupa. Secara keseluruhan, tema kebolehan dusta dalam konteks relasi suami istri ini muncul dalam sekitar lima riwayat di korpus *al-Kutub al-Sittah*, menunjukkan bahwa ulama hadis menaruh perhatian serius terhadap topik tersebut. Keberadaan beberapa riwayat ini menjadi dasar penting dalam memahami batasan kebolehan tersebut, apakah benar-benar merupakan dusta dalam pengertian umum, ataukah lebih tepat dipahami sebagai strategi komunikasi, ungkapan kasih sayang, atau *tawriyah* yang tidak bermaksud menipu.

1. Riwayat Imam Muslim (*Shahih Muslim*, no. 2605)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ هَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ كَلْثُومَ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا. قَالَتْ أُمُّ كَلْثُومٍ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصْ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ كَذِبًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهُ²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin al-‘Ala’, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Hammad bin Usamah, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, ‘Urwah bin az-Zubair, dari Ummu Kultsum binti ‘Uqbah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Bukan pendusta orang yang mendamaikan manusia, lalu ia mengatakan kebaikan atau menyampaikan kebaikan.” Ummu Kultsum berkata: “Aku tidak mendengar Rasulullah SAW memberikan rukhsah (keringanan) dalam perkataan yang dianggap dusta oleh manusia kecuali dalam tiga hal: dalam peperangan, dalam mendamaikan dua

² Muslim bin al-Hajjāj al-Qushayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm. 2001.

pihak, dan ucapan seorang suami kepada istrinya atau ucapan istri kepada suaminya.³”

2. Riwayat Imam Abu Dawud (*Sunan Abi Dawud*, no. 4921)

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِزِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعٍ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ كُثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْوِي خَيْرًا قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالرَّجُلَيْنِ يُخْتَلِفَانِ، وَالْحَرْبُ.⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Rabi' bin Sulayman al-Jizzi, telah menceritakan kepada kami Abu al-Aswad, dari Nafi' yaitu Ibnu Yazid, dari Ibnu al-Had, bahwa 'Abd al-Wahhab bin Abi Bakr telah meriwayatkannya dari Ibnu Shihab, dari Humaid bin 'Abd al-Rahman, dari Ummu Kultsum binti 'Uqbah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Bukan pendusta orang yang mendamaikan manusia, lalu ia mengatakan kebaikan atau berniat melakukan kebaikan.” Ia berkata: “Aku tidak mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam hal dusta kecuali dalam tiga hal: ucapan seorang suami kepada istrinya, mendamaikan dua orang yang berselisih, dan dalam peperangan.⁵”

3. Riwayat Imam al-Tirmidzi (*Jami' al-Tirmidzi*, no. 1939)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ كُثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَغْدُ مِنَ الْكَذِبِ الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَقُولُ قَوْلًا لَا يَقْصِدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ. قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ: الْحَرْبِ، وَالْإِصْلَاحِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ.⁶

³ Departemen Agama RI, *Terjemah Sahih Muslim*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 412–413.

⁴ Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009), hlm. 292.

⁵ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dawud: Terjemahan Lengkap*, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 525.

⁶ Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmidzī, *Jāmi' al-Tirmidzī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), hlm. 350.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Manī', telah menceritakan kepada kami Ismā'īl bin Ibrāhīm, dari Ma'mar, dari al-Zuhri, dari Humayd bin 'Abd al-Raḥmān, dari Ummu Kultsum binti 'Uqbah RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak dianggap sebagai dusta seseorang yang memperbaiki hubungan di antara manusia, lalu ia mengucapkan sesuatu yang tidak ia maksudkan kecuali demi mendamaikan." Ia berkata: "Aku tidak mendengar beliau memberikan keringanan dalam dusta kecuali dalam tiga hal: perang, mendamaikan, dan ucapan seorang suami kepada istrinya.⁷"

4. Riwayat Imam an-Nasa'i (*Sunan al-Nasa'i al-Kubra*, no. 8639)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَنْمِي خَيْرًا.⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Muthannā, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Sufyān, ia berkata: telah menceritakan kepadaku az-Zuhri, dari Humayd bin 'Abd al-Raḥmān, dari Ummu Kultsum binti 'Uqbah RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia, lalu ia mengatakan kebaikan atau menyampaikan (berita) kebaikan."⁹

5. Riwayat Imam Ibn Majah (*Sunan Ibn Mājah*, no. 3979)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَنْمِي خَيْرًا. قَالَتْ أُمُّ كَلْثُومٍ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: فِي الْحَرْبِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ.¹⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan, ia berkata: telah

⁷ Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmidzī, *Terjemah Jami' At-Tirmidzi*, Jilid 4 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 289.

⁸ Aḥmad ibn Shu'ayb al-Nasā'ī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 6 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), hlm. 192.

⁹ Aḥmad ibn Shu'ayb al-Nasā'ī, *Sunan an-Nasa'i: Terjemahan*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 302.

¹⁰ Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 1239.

menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam, dari 'Athā' bin Yasār, dari Ummu Kultsum binti 'Uqbah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak dianggap pendusta orang yang mendamaikan antara manusia, lalu ia mengatakan kebaikan atau menyampaikan (berita) kebaikan." Ummu Kultsum berkata: "Aku tidak mendengar beliau memberikan keringanan dalam dusta kecuali dalam tiga hal: dalam peperangan, mendamaikan manusia, dan ucapan seorang suami kepada istrinya."¹¹

Dalam realita sosial, kualitas komunikasi yang jujur dan terbuka antara suami dan istri merupakan salah satu indikator utama keberhasilan suatu rumah tangga. Ketika prinsip kejujuran dikompromikan atas nama agama, tanpa landasan ilmu yang benar, maka potensi terjadinya konflik dan ketidakpercayaan dalam rumah tangga akan semakin besar. Oleh karena itu, penting untuk meluruskan pemahaman terhadap hadis ini agar tidak menimbulkan implikasi negatif yang kontraproduktif terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri, khususnya dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹²

Lebih jauh lagi, pemahaman terhadap hadis ini juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terjadi.¹³ Di era digital seperti sekarang ini, akses informasi sangat terbuka dan masyarakat semakin kritis terhadap teks-teks agama.¹⁴ Oleh sebab itu, penyajian hadis kepada publik tidak cukup hanya dengan menyebutkan teksnya, melainkan juga perlu diiringi

¹¹ Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājāh, *Terjemah Sunan Ibn Majah*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), hlm. 674.

¹² A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: Mizan, 2009), hlm. 123.

¹³ Ahmad Rafiq, *Ilmu Hadis*, hlm. 74.

¹⁴ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 115.

dengan penjelasan yang komprehensif, metodologis, dan disesuaikan dengan konteks kekinian.¹⁵ Kajian ilmiah ini diharapkan dapat menjembatani pemahaman hadis antara teks klasik dan realitas modern, sehingga umat tidak terjebak dalam pemahaman tekstual yang sempit.

Aspek metodologis dalam menilai kualitas hadis menjadi sangat penting, mengingat tidak semua hadis yang beredar memiliki kekuatan otoritatif yang sama.¹⁶ Kekuatan hadis dapat dilihat dari keautentikan sanad dan konsistensi matannya dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.¹⁷ Dalam konteks hadis tentang kebolehan berdusta kepada istri, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai tingkat kesahihannya dan juga pemaknaan matannya. Dengan demikian, diperlukan pendekatan ilmu musthalah al-hadis dan juga pendekatan kontekstual untuk memahami posisi hadis ini dalam tatanan nilai Islam yang lebih luas.¹⁸

Selain meneliti kualitas hadis, pemahaman terhadap hadis ini juga menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk dikaji. Banyak umat Islam yang membaca atau mendengar hadis ini secara sepotong, tanpa memahami konteks dan maksud di balik pernyataan Rasulullah SAW.¹⁹ Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang keliru, bahkan bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan

¹⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 284.

¹⁶ Ahmad Rafiq, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2011), hlm. 61.

¹⁷ M. Irfan Helmy, *Pengantar Studi Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 85.

¹⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

¹⁹ Muhammad Adib, *Studi Kritis Hadis-hadis Kontroversial* (Yogyakarta: Pilar Religia, 2016), hlm. 99.

kebohongan dalam rumah tangga dengan alasan agama. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelidiki sejauh mana pemahaman masyarakat, khususnya para suami, terhadap hadis ini dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian mengenai kualitas dan pemahaman hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian ini bukan hanya bertujuan untuk menilai keotentikan hadis dari aspek keilmuan hadis, tetapi juga untuk mengevaluasi bagaimana hadis tersebut dipahami dan diamalkan oleh umat. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hadis serta memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam secara bijak dan proporsional, terutama dalam aspek kehidupan rumah tangga.²⁰

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat difokuskan kepada kualitas hadis tentang suami berdusta kepada istri ditinjau dari aspek sanad dan matan serta pemahaman hadis tentang suami berdusta kepada istri dalam kitab *al-Kutub al-Sittah*.

Setelah menentukan rumusan masalah, maka penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

²⁰ Syaiful Bahri Djamarah, *Etika Islam*, hlm. 142.

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang suami berdusta kepada istri dalam kitab *al-Kutub al-Sittah*?
2. Bagaimana pemahaman hadis tentang suami berdusta kepada istri dalam kitab *al-Kutub al-Sittah*?

C. Defenisi Operasional

Penulis perlu menjelaskan defenisi operasional judul diatas guna menghilangkan keragu-raguan tentang maksud judul tersebut. Adapun judul yang diangkat pada penulisan ini adalah: **Analisis Kualitas dan Pemahaman Hadis tentang Suami Berdusta kepada Istri dalam Kitab *al-Kutub as-Sittah*.**

Analisis	:Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. ²¹
Kualitas	:Penilaian baik atau buruknya suatu hal, baik itu benda, orang, maupun proses. ²²
Pemahaman	:Mengerti atau menguasai sesuatu dengan baik, mampu menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri, dan melihatnya dari berbagai sudut pandang. ²³
Hadis	:Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring)*, s.v. "analisis", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> (diakses 18 Juli 2025).

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* "kualitas", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kualitas> (diakses 18 Juli 2025).

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* "pemahaman", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman> (diakses 18 Juli 2025).

Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat fisik dan akhlak, baik sebelum kenabian maupun sesudahnya.²⁴

Suami :Pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) yang telah menikah.²⁵

Dusta :Perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kenyataan, palsu, atau tidak asli.²⁶

Istri :Wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami, atau wanita yang dinikahi.²⁷

Al-Kutub Al-Sittah : Enam Kitab Induk Hadis, merujuk pada enam kitab hadis utama seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah, sebagai rujukan utama umat Islam untuk hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dengan penekanan pada keaslian dan kualitas hadis yang disajikan. ²⁸

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* "hadis", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadis> (diakses 18 Juli 2025).

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, "suami", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suami> (diakses 18 Juli 2025).

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, "dusta", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dusta> (diakses 18 Juli 2025).

²⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, "istri", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/istri> (diakses 18 Juli 2025).

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* "al-kutub as-sittah", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kutubussittah> (diakses 18 Juli 2025).

Berdasarkan definisi operasional yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka jelaslah penulis hanya membahas kualitas dan pemahaman hadis tentang suami berdusta kepada istri dalam kita *al-Kutub al-Sittah*. Penjelasan tersebut menjadi landasan penting dalam memahami konsep yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis serta interpretasi data secara sistematis dan terarah.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana tergambar dalam rumusan dan batasan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis tentang suami berdusta kepada istri dalam kitab *al-Kutub al-Sittah*.
2. Untuk memahami makna dan batasan kebolehan yang terkandung dalam hadis tentang suami berdusta kepada istri.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang studi hadis, khususnya hadis-hadis bertema etika rumah tangga dan komunikasi suami istri.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu musthalah al-hadis melalui kajian kritik sanad dan matan terhadap hadis yang berkaitan dengan kebolehan berdusta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih bijak kepada masyarakat, khususnya para suami, dalam menyikapi kebolehan berdusta dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam hadis.
- b. Menjadi bahan edukasi dan rujukan bagi para penyuluh agama, konselor keluarga, dan lembaga pembinaan rumah tangga dalam menyusun materi dakwah dan bimbingan yang berbasis hadis.
- c. Membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan hadis dalam praktik kehidupan sehari-hari dengan memberikan pemahaman yang komprehensif dan proporsional terhadap makna hadis, khususnya dalam konteks relasi suami dan istri, sehingga tidak dijadikan legitimasi untuk membenarkan kebohongan yang berpotensi menimbulkan konflik, merusak kepercayaan, serta mengganggu keharmonisan dan stabilitas kehidupan keluarga.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dari suatu penelitian dan menjaga kesan keoriginalan penelitian tentang diperbolehkannya suami berdusta kepada istri, banyak di temukan di buku, skripsi, jurnal dan lainnya seperti:

1. Artikel yang berjudul “Konsep Kebolehan Berdusta dalam Hadis Nabi: Studi Tematik terhadap Hadis Tiga Kondisi Dusta” ditulis oleh Ahmad

Zainuddin.²⁹ Penelitian ini membahas hadis tentang tiga kondisi diperbolehkannya berdusta dengan pendekatan tematik (maudhu'i). Fokus pada aspek normatif hadis dan konteks kebolehan dusta secara umum dalam Islam. Perbedaan dengan Penelitian penulis adalah tidak hanya fokus pada kajian normatif hadis, tetapi lebih mendalam menganalisis kualitas sanad dan matan hadis secara khusus serta mengaitkannya dengan pemahaman dalam konteks relasi suami istri, bukan tiga kondisi secara keseluruhan.

2. Artikel yang berjudul “Etika Komunikasi Suami Istri dalam Perspektif Hadis” ditulis oleh Siti Munawaroh.³⁰ Penelitian ini menyoroti etika komunikasi dalam rumah tangga menurut hadis, termasuk pentingnya kejujuran, kasih sayang, dan kesantunan dalam berbicara. Artikel ini bersifat umum membahas komunikasi suami istri secara keseluruhan, Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terfokus pada satu hadis tertentu tentang kebolehan suami berdusta, serta mengeksplorasi kualitas hadis dan pemahaman hadis serta dampaknya.
3. Artikel yang berjudul “Kritik Sanad dan Matan terhadap Hadis Kebolehan Berdusta dalam Perang dan Mendamaikan Manusia” ditulis oleh Rudi Hartono.³¹ Penelitian ini menganalisis kualitas sanad dan matan hadis yang membolehkan dusta dalam konteks perang dan perdamaian, tetapi tidak

²⁹ Ahmad Zainuddin, “Konsep Kebolehan Berdusta dalam Hadis Nabi: Studi Tematik terhadap Hadis Tiga Kondisi Dusta,” *Jurnal Studi Islam*, vol. 10, no. 2 (2021): hlm. 123.

³⁰ Siti Munawaroh, “Etika Komunikasi Suami Istri dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 15, no. 1 (2020): hlm. 88.

³¹ Rudi Hartono, “Kritik Sanad dan Matan terhadap Hadis Kebolehan Berdusta dalam Perang dan Mendamaikan Manusia,” *Jurnal Studi Hadis*, vol. 8, no. 2 (2021): hlm. 134.

menyinggung aspek suami istri. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah berfokus pada bagian hadis tentang suami berdusta kepada istri, bukan keseluruhan tiga konteks, dan juga membahas pemahaman hadis serta aplikasinya dalam kehidupan rumah tangga yang tidak dibahas dalam artikel ini.

4. Artikel yang berjudul “Pemahaman Masyarakat terhadap Hadis-Hadis Populer: Studi di Kalangan Jamaah Majelis Taklim” ditulis oleh Lailatul Maftuhah.³² Penelitian ini membahas bagaimana masyarakat memahami hadis-hadis populer, termasuk hadis tentang berdusta, namun bersifat umum dan hanya menyentuh tataran persepsi tanpa kritik sanad/matan. Perbedaan dengan Penelitian penulis adalah membahas pendekatan kritik hadis, yaitu pemahaman terhadap satu hadis spesifik tentang suami berdusta kepada istri, yang belum disentuh secara spesifik oleh artikel ini.
5. Artikel yang berjudul “Analisis Kontekstual terhadap Hadis Kebolehan Dusta dalam Rumah Tangga” ditulis oleh Nurul Fadilah.³³ Penelitian ini mencoba memahami hadis suami berdusta kepada istri dari pendekatan kontekstual yakni dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbedaan dengan Penelitian penulis adalah tidak hanya kontekstual, tetapi menganalisis kualitas hadis secara ilmiah (kritik sanad dan matan).

³² Lailatul Maftuhah, “Pemahaman Masyarakat terhadap Hadis-Hadis Populer: Studi di Kalangan Jamaah Majelis Taklim,” *Jurnal Komunikasi Islam*, vol. 7, no. 1 (2020): hlm. 59.

³³ Nurul Fadilah, “Analisis Kontekstual terhadap Hadis Kebolehan Dusta dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 9, no. 2 (2022): hlm. 101.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka jelaslah penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Ada beberapa langkah yang penulis jelaskan tentang metodologi penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang otoritatif, baik dari kitab-kitab hadis, karya ulama hadis klasik dan kontemporer, maupun literatur akademik yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian bersifat normatif-teksual, yaitu hadis Nabi SAW tentang kebolehan berdusta dalam tiga hal, dengan penekanan khusus pada konteks suami terhadap istrinya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kebolehan berdusta dalam tiga keadaan, yang terdapat dalam kitab hadis *al-kutub as-sittah*.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku syarah hadis (penjelasan hadis), literatur ulumul hadis, jurnal

ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lain yang mendukung pembahasan, tentang kebolehan suami berdusta kepada istri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka:

- a. Metode pengumpulan data terkait hadis-hadis suami berdusta kepada istri dalam kitab *al-Kutub al-Sittah*.
- b. Pemahaman Ulama dan para ahli tentang hadis suami berdusta kepada istri.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan dua tahapan utama yaitu sebagai berikut:

a. Analisis Kualitas Hadis

Menggunakan metode kritik sanad dan matan hadis. Analisis ini bertujuan menilai derajat keotentikan hadis (*sahih*, *hasan*, atau *daif*), melalui penelusuran periwayat, keterkaitan sanad, serta kesesuaian isi hadis dengan prinsip syariat secara umum.

b. Analisis Tematik dan Kontekstual

Setelah kualitas hadis ditentukan, analisis dilanjutkan pada aspek makna dan pemaknaan hadis, terutama dalam konteks etika komunikasi suami istri. Pemaknaan ini dilakukan melalui pendekatan tematik (*maudhu'i*) dengan merujuk pada penafsiran para ulama dan

dikaitkan dengan dinamika kehidupan rumah tangga Muslim dalam perspektif sosial-keagamaan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini maka penulis akan menyajikan sistematika yang digambarkan kepada bab dan sub bab, yaitu seperti di bawah ini.

Bab pertama pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori. Bab ini berisi kajian teori dan konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian, seperti bentuk dan ragam penyebaran hadis, serta pendekatan dan metode penelitian hadis.

Bab ketiga tiga hasil penelitian. Bab ini berisi redaksi yang menjadi objek penelitian yaitu redaksi hadis tentang suami berdusta kepada istri, konfirmasi hadis ke dalam kitab sumber asli dan tinjauan kualitas hadis yang menjadi objek penelitian.

Bab keempat penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.